



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 201 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, dan Bangun Serah Guna dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan dikerjasamakan, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berdasarkan inisiatif Gubernur dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan Barang milik Daerah;
 - menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - menyiapkan perjanjian KSP;
 - menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari pengelola barang kepada mitra KSP; dan
 - melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 MEI 2023

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Kosmas D. Lana
} **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 201 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 26 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Ketua | a. mengoordinir penyiapan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan; b. mengoordinir proses pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMD sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016 dan dokumen Kerja Sama Pemanfaatan; c. mengoordinir proses penyusunan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan kepada Gubernur NTT. |
| 2. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua | Membantu Ketua dan Sekretaris untuk membuat dokumen Kerjasama serta melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan ketua Tim Kerja Sama Pemanfaatan. |
| 3 | Kabid. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Sekretaris | a. menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan; dan b. bersama anggota Tim Kerjasama pemanfaatan melakukan evaluasi administrasi dan teknis pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan. |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 4 | Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <p>a. membantu membuat dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan. dan laporan pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemanfaatan; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Kerja Sama Pemanfaatan.</p> |
| 5. | Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev / Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. | | |
| 6. | Natalia Th. F. Saba, S.Sos. MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | | |
| 7 | Hanny I. C. Ratuwalu SH. M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | |

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kosmas D. Lana

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004